



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276 /Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aprian Alfani
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 april 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gontoran Barat, Kel Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Aprian Alfani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 maret 2023 sampai dengan tanggal 20 maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 maret 2023 sampai dengan tanggal 29 april 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 april 2023 sampai dengan tanggal 30 april 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 april 2023 sampai dengan tanggal 27 mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 mei 2023 sampai dengan tanggal 26 juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siswandi
2. Tempat lahir : Gontoran Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 5 maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gontoran Barat, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa Siswandi di tahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 maret 2023 sampai dengan tanggal 21 maret 2023;
2. Penyidik Perpanjang oleh PU sejak tanggal 22 maret 2023 sampai dengan tanggal 30 april 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 april 2023 sampai dengan tanggal 30 april 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 april 2023 sampai dengan tanggal 27 mei 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 mei 2023 sampai dengan tanggal 26 juli 2023;

ParaTerdakwa tidak di damping Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 276 /Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 28 april 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 28 april 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Aprian Alpani alias Pani Terdakwa II Siswandi alias Wandu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aprian Alpani alias Pani dan Terdakwa II Siswandi alias Wandu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangkan dengan masa penahanan yang pernah di jalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tahun pembuatan 2003 dengan nomor polisi DR 6823 AN, Nomor Rangka : MHIJB21193K198260 dan Nomor mesin : JB21E-1195953.
Dikembalikan kepada saksi Ferry Ardian S.St.Pi.
 4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aprian Alfani Alias Fani bersama dengan Siswandi Alias Wandu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Gontoran No. 46 Lingk. Gontoran Kel. Bertais, Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) ekor burung perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ferry Ardian, S.St. Pi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 276 /Pid.B/2023/PN Mtr



pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal ketika para terdakwa melintas didepan rumah milik saksi *Ferry Ardian, S.St. Pi* melihat sangkar burung tergantung diteras depan rumah, dikarenakan keadaan sepi terdakwa II. Siswandi Alias Wandi mengajak terdakwa I. Aprian Alfani Alias Fani untuk mengambilnya dengan berkata “ **pan ada burung ini ayo kita sikat ayok**” yang kemudian Bersama-sama naik ketembok rumah, setelah berada diatas tembok terdakwa I. Aprian Alfani Alias Fani langsung mengambil 3 (tiga) ekor burung perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung tanpa sepengetahuan saksi *Ferry Ardian, S.St. Pi* dan menyerahkannya ke terdakwa II. Siswandi Alias Wandi, setelah berhasil mengambilnya para terdakwa turun sambil membawa 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya menuju kerumah terdakwa II. Siswandi Alias Wandi.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I. Aprian Alfani Alias Fani Kembali lagi dan naik ke tembok yang selanjutnya mengencingi tembok tersebut, yang dilihat oleh saksi Munadi, SP.i kemudian meneriaki terdakwa I. Aprian Alfani Alias Fani “Maling” yang langsung dijawab oleh terdakwa I. Aprian Alfani Alias Fani “maling apa” setelah itu terdakwa lari namun berhasil diamankan, namun dilepaskan Kembali. Adapun 3 (tiga) ekor burung perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya belum sempat dijual karena Anggota Kepolisian lebih dahulu mengamankan keduanya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi *Ferry Ardian S.St.Pi* mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3,4, dan 5 KUHP. ---*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munadi, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari sabtu tanggal 25 february 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Ling Bertais, Kec. Sandubaya Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat pelaku saat di tangkap dan di amankan warga, kemudian saat itu korban sempat mengejar teman pelaku yang lari ke arah barat bernama wandi;
- Bahwa barang milik korban yang di curi berupa 5 ekor burung masing-masing jenis dan jumlah yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian korban sedang berada di rumah;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa korban menjelaskan barang berupa 5 ekor burung masing-masing jenis dan jumlah yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya tersebut berada di depan teras rumah dalam posisi di gantung korban;
- Bahwa pada saat itu pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan sudah di kunci namun pelaku saat itu dapat mengambil 5 ekor burung masing-masing jenis dan jumlah yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya yang tergantung di depan teras depan;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil burung korban dengan cara naik ke atas dak (Corcoran) atap rumah anak korban kemudian naik ke atas seng dan mengapai burung yang di gantung di atas teras rumah;
- Bahwa pekarangan rumah korban di tembok keliling dengan tinggi tembok rumah korban sekitar 1,5 meter namun tepat pada bagian pelaku saat itu menaiki rumah atau kamar anak korban tinggi tembok atau dak (cor coran) sekitar kurang lebih satu meter dan posisi rumah anak korban berada di bawah;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil burung-burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Ferry Ardian, S.St.St,P, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban yaitu pada hari sabtu tanggal 25 february 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Lingk Bertais, Kec. Sandubaya kota Mataram;
- Bahwa awalnya korban selesai sholat dan akan duduk di berugak depan rumah tiba-tiba korban mendengar anak korban bernama Ferry Ardian berteriak, kemudian korban keluar rumah ternyata anak korban sedang mengejar seseorang di jalan raya, kemudian korban mengejar pelaku dan ada teman pelaku yang korban kejar kemudian pelaku sempat berhadapan dengan korban dan pelaku yang korban temukan bernama wandi sempat menantang korban untuk mengajak berkelahi namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau, setelah itu korban ketemu dengan anak korban yang sudah menangkap pelaku yang bernama Pani, kemudian korban ditrogasi tapi pelaku sempat tidak mengaku melakukan pencurian, selanjutnya warga membawa pelaku pergi entah kemana, atas kejadian tersebut korban melaporkan ke pihak kepolisian;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aprian Alfani alias Fani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Lingk Bertais, kec. Sandubaya, Kota Mataram pemilik burung tersebut adalah Pak Munadi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berdua bersama dengan teman bernama Siswandi alias Wandu;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama Siswandi alias Wandu dengan cara saya dan saudara Siswandi naik ke atas rumah berdua kemudian menaiki seng rumah, kemudian mengulurkan kedua tangan kebawah mengapai sangkar yang berisikan burung kemudian mengambil dan memberikan saudara Siswandi yang menunggu di samping setelah berhasil mengambil 5 (lima) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung, selanjutnya Terdakwa berdua langsung membawa kabur burung tersebut ke rumah saudara Siswandi;
- Bahwa setelah kami mendapatkan 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 ekor puter pelung, kemudian Terdakwa membawa ke rumah saudara Siswandi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor burung tersebut spontan saja karena saat itu saya dan saudara Siswandi melintas di lokasi dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang memiliki ide pada saat itu untuk mengambil burung yaitu saudara Siswandi, dengan mengatakan kepada Terdakwa Pan ada burung ini kita ayo sikat, sembari menunjuk ke burung yang tergantung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 5 (lima) ekor burung tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Siswandi alias Wandu, di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah Pencurian;
- Bahwa barang yang di curi yaitu 5 (lima) ekor burung dengan sangkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami mendapatkan 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 ekor puter pelung, kemudian Terdakwa membawa ke rumah saudara Siswandi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor burung tersebut spontan saja karena saat itu saya dan saudara Siswandi melintas di lokasi dalam kondisi mabuk;
- Bahwa peranan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) ekor burung tersebut beserta sangkarnya;
- Bahwa benar korban tidak pernah memberi ijin kepada siapa pun untuk mengambil burung-burung tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Ling Bertais, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa saksi sempat melihat pelaku saat di tangkap dan di amankan warga, kemudian saat itu korban sempat mengejar teman pelaku yang lari ke arah barat bernama wandi;
 - Bahwa barang milik korban yang di curi berupa 5 ekor burung masing-masing jenis dan jumlah yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian korban sedang berada di rumah;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama Siswandi alias Wandi dengan cara saya dan saudara Siswandi naik ke atas rumah berdua kemudian menaiki seng rumah, kemudian mengulurkan kedua tangan kebawah mengapai sangkar yang berisikan burung kemudian mengambil dan memberikan saudara Siswandi yang menunggu di samping setelah berhasil mengambil 5 (lima) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung, selanjutnya Terdakwa berdua langsung membawa kabur burung tersebut ke rumah saudara Siswandi;
 - Bahwa setelah kami mendapatkan 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 ekor puter pelung, kemudian Terdakwa membawa ke rumah saudara Siswandi;
 - Bahwa maksud Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor burung tersebut spontan saja karena saat itu saya dan saudara Siswandi melintas di lokasi dalam kondisi mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang di lakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut terdakwa I Siswandi alias Wandu dan Terdakwa II Aprian Alpani alias Pani atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan para terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Lingk Gontoran Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Bahwa barang milik saksi korban Munadi,S.Pi yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) ekor burung perkutu dan 2 (dua) ekor burung puter pelung beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban Munadi,S.Pi;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Lingk Gontoran Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 3 (tiga) ekor burung perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung,. Bahwa awalnya cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu para terdakwa bersama, saudara Siswandi alias Wandu yang memiliki ide akan mengambil atau mencuri burung di rumah korban pada saat para Terdakwa melintas di rumah korban sambil mengatakan “ pan ada burung ini kita ayok sikat” sembari menunjuk kearah burung yang tergantung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil di lakukan dengan merusak dan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Gontoran No.46 Ling Bertais, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa saksi sempat melihat pelaku saat di tangkap dan di amankan warga, kemudian saat itu korban sempat mengejar teman pelaku yang lari ke arah barat Bernama wandi;
- Bahwa barang milik korban yang di curi berupa 5 ekor burung masing-masing jenis dan jumlah yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung beserta sangkarnya;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian korban sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama Siswandi alias Wandu dengan cara saya dan saudara Siswandi naik ke atas rumah berdua kemudian menaiki seng rumah, kemudian mengulurkan kedua tangan kebawah menggapai sangkar yang berisikan burung kemudian mengambil dan memberikan saudara Siswandi yang menunggu di samping setelah berhasil mengambil 5 (lima) ekor perkutut dan 2 (dua) ekor puter pelung, selanjutnya Terdakwa berdua langsung membawa kabur burung tersebut ke rumah saudara Siswandi;
- Bahwa setelah kami mendapatkan 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor perkutut dan 2 ekor puter pelung, kemudian Terdakwa membawa ke rumah saudara Siswandi;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dan sepegetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke 4 ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung, para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor percutut da 2 (dua) ekor puter pelung,, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Apian Alpani alias Pani dan Terdakwa II Siswandi alias Wandu tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ekor burung beserta sangkarnya dengan jenis burung dan jumlahnya yaitu 3 (tiga) ekor percutut dan 2 (dua) ekor puter pelung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam tahun pembuata 2003 dengan nomor polisi DR 6823 AN, Nomor rangka : MHIJB21193K198260 dan Nomor mesin : JB21E-1195953;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 276 /Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ferry Ardian S.St.Pi;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, SH.MH., Irlina, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd
Mukhlassuddin, S.H.MH
Ttd
Irlina, S.H.,MH.

Hakim Ketua,
Ttd
Kelik Trimargo, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zohdin,SH